



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Keberatan terhadap penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2016 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMAD NASIR;** Laki-Laki, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Orong Utara, Kelurahan/Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. **HADIAH;** Laki-Laki, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 87 Lingkungan Pelita, Kelurahan/Desa Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. **HAJI FAHRUROZI;** Laki-Laki, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Murpeji, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. **HAJI MARSUDIN;** Laki-Laki, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Murpeji, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
5. **JUMRAH;** Laki-Laki, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Murpeji, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
6. **PUASI;** Laki-Laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Dasan Geria Selatan, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
7. **SAHADIL;** Laki-Laki, Umur ± 43 Tahun, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Dusun Murpeji, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
8. **ABIAH;** Laki-Laki, Umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Tani/Buruh, Beralamat di Dusun Bukit Tinggi, Kelurahan/Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **HAJI KAMARUDIN;** Laki-Laki, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Dasan Geria Utara, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
10. **AHMAD NAZIRI;** Laki-Laki, Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Dasan Geria, Kelurahan/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
11. **MUSTIADI ABHAR;** Laki-laki, Umur ± 25 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
12. **BURHANUDIN;** Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
13. **HAJI SAPIUDIN;** Laki-laki, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
14. **M. MUNZIRIN;** Laki-laki, Umur ± 56 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
15. **H. ILHAM HADI;** Laki-laki, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Bukit Tinggi, Kel/Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
16. **SADRI;** Laki-laki, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
17. **HAJI ABIDIN, SS;** Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Bukit Tinggi, Kel/Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
18. **PATAHULLAH;** Laki-laki, Umur ± 43 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Tunjang Polaki, Kel/Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
19. **SENAH;** Perempuan, Umur ± 79 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
20. **H. M. PADLAH;** Laki-Laki, Umur ± 43 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Murpeji, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Hal 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**21. HAJI SARUDIN;** Laki-laki, Umur ± 61 Tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat di Dusun Dasan Geria Selatan, Kel/Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini kedua puluh satu orang tersebut di atas memberikan kuasa khusus kepada : 1. IRPAN SURIADIATA, S.HI.,M.H. 2. MUSTARI, S.Sy. dan 3. HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, SH.,MH. Ketiganya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Indonesia Society (Kantor Hukum Masyarakat Indonesia), Nomor : AHU-0080783.AH.01.07 Tahun 2016 yang bertempat di Jalan Gora 1 No. 99-NU, Kelurahan Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A-1.23.Pdt.LO\_IS.08.2019 Tanggal 8 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 20 Agustus 2019 dengan Register No : 418/SK.PDT/2019/PN.MTR, yang selanjutnya disebut dengan **PARA PEMOHON;**

## MELAWAN :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, selaku **Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah**, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat **Jl. Pendidikan Nomor 4 Mataram**, yang dalam hal ini diwakili oleh : 1. ASUH SUAHMANN, S.HI,M.Hum. Jabatan Kepala bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2. CATUR BOWO SUSBIARTO, S.Sit.,M.H. Jabatan Kepala seksi bina pengadaan tanah dan penetapan tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 3. ABDUL RASYID, S.ST.,MH. Jabatan Kepala seksi penanganan sengketa dan konflik pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. M. SHALEH BASYARAH, S.H.,M.H., Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1627/sku-52.MP.02.02/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mtr



Setelah membaca dan meneliti jawab menjawab antara para pihak dalam perkara ini;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 13 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam register perdata dengan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mtr, mengemukakan alasan diajukannya permohonan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selaku Pelaksana Pengadaan Tanah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Meninting yang berlokasi di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa secara prinsip, Para Pemohon sangat mendukung program pemerintah tentang pengadaan tanah untuk membangun bendungan meninting tersebut;
3. Bahwa diantara lahan yang dibebaskan/ yang akan dibeli untuk tempat pembangunan bendungan meninting tersebut adalah terdiri dari lahan/tanah milik Para Pemohon yang kami uraikan sebagai berikut :
  - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamtan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712 atas nama : H M FADLAH, HJ SITI AMINAH dan WARNI Berdasarkan surat ukur Nomor: 1670/DASAN GRIA/2018 Seluas : 11.320 M<sup>2</sup>;
  - 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamtan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1360 atas nama : HAJ1 MARSUD1N Berdasarkan surat ukur Nomor : 1461/DASAN GRIA/2018 Seluas : 7.197 M<sup>2</sup>;



- 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1601 atas nama : HAJI SAPIUD1N Berdasarkan surat ukur Nomor :1502 /DASAN GRIA/2018 Seluas : 8.378 M<sup>2</sup>;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1682 atas nama : SAPIUDIN Berdasarkan surat ukur Nomor :1640 /DASAN GRIA/2018 Seluas : 694 M<sup>2</sup>;
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1548 atas nama : HAJI MARSUDIN Berdasarkan surat ukur Nomor : 1449 /DASAN GRIA/2018 Seluas : 2.306 M<sup>2</sup>;
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365 atas nama : MUSTIADI ABHAR Berdasarkan surat ukur Nomor : 1427/DASAN GRIA/2018 Seluas : 160 M<sup>2</sup>;
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119 atas nama : JUMRAH Berdasarkan surat ukur Nomor : 1083/DASAN GRIA/2018 Seluas : 268 M<sup>2</sup>;
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1566 atas nama : SADRI Berdasarkan surat ukur Nomor : 1467/DASAN GRIA/2018 Seluas : 4.962 M<sup>2</sup>;
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1451 atas nama : SADRI Berdasarkan surat ukur Nomor : 1388/DASAN GRIA/2018 Seluas : 1.400 M<sup>2</sup>;
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat



dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1630 atas nama: AHMAD NAZR1  
Berdasarkan surat ukur Nomor : 1580/DASAN GRIA/2018 Seluas :  
1.201 M<sup>2</sup>;

- 11) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1342 atas nama : FATAHULLAH Berdasarkan surat ukur Nomor : 1404/DASAN GRIA/2018 Seluas : 3.481 M<sup>2</sup>;
- 12) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1452 atas nama : HAJI MUHAMMAD ILHAM Berdasarkan surat ukur Nomor : 1389/DASAN GRIA/2018 Seluas : 2.424 M<sup>2</sup>;
- 13) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1552 atas nama : ABIAH Berdasarkan surat ukur Nomor : 1453/DASAN GRIA/2018 Seluas : 4.060 M<sup>2</sup>;
- 14) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1343 atas nama : MUHAMMAD NASIR Berdasarkan surat ukur Nomor : 1405/DASAN GRIA/2018 Seluas : 469 M<sup>2</sup>;
- 15) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1550 atas nama : HAJI ABIDIN SS Berdasarkan surat ukur Nomor : 1451/DASAN GRIA/2018 Seluas : 4.060 M<sup>2</sup>;
- 16) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1565 atas nama : MUSTIADI ABHAR Berdasarkan surat ukur Nomor : 1466/DASAN GRIA/2018 Seluas : 4.162 M<sup>2</sup>;
- 17) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1450 atas nama : SAHADIL



- Berdasarkan surat ukur Nomor : 1387/DASAN GRIA/2018 Seluas :  
1.200 M2;
- 18) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1462 atas nama : HAJI FAHRUROZI Berdasarkan surat ukur Nomor : 1399/DAS AN GRIA/2018 Seluas :  
686 M2;
- 19) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1577 atas nama : HAJI FAHRUROZI Berdasarkan surat ukur Nomor :1478 /DASAN GRIA/2018 Seluas:  
176 M2;
- 20) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1338 atas nama : HAJI FAHRUROZI Berdasarkan surat ukur Nomor : 1400/DASAN GRIA/2018 Seluas :  
3.306 M<sup>2</sup>;
- 21) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1556 atas nama : HAJI FAHRUROZI Berdasarkan surat ukur Nomor : 1257/DASAN GRIA/2018 Seluas :  
4.297 M<sup>2</sup>;
- 22) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1814 atas nama : HAJI FAHRUROZI Berdasarkan surat ukur Nomor : 1774/DASAN GRIA/2018 Seluas :  
1.691 M2;
- 23) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01554 atas nama : **HADIAH** Berdasarkan surat ukur Nomor : 1455/DASAN GRIA/2018 Seluas :  
4.060 M2;
- 24) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01631 atas nama : **SENAH**



Berdasarkan surat ukur Nomor : 1581/DASANGRIA/2018 Seluas :  
2.155 M<sup>2</sup>;

- 25) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan 25. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) N I B/NOP/Sertifikat: 52.01.120.005.008- 0034.0 Klas 091, Regno: 044/D6 /LB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 atas nama : SAPRUDIN Seluas : 3.166 M<sup>2</sup>;
- 26) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) N I B/NOP/Sertifikat: 52.01.120.005.008- 0034.0 Klas 091, Regno: 045/D6 /LB/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 atas nama: KAMARUDIN Seluas : 3.166 M<sup>2</sup>;
- 27) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) N I B/NOP/Sertifikat: 52.01.120.005.008- 0034.0 Klas 091, Regno: 058/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019 atas nama : PUAS1 Seluas : 3.166 M<sup>2</sup>;

Selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa permohonan Ganti Kerugian Pembebasan Lahan;**

4. Bahwa seluruh lahan objek sengketa gugatan ganti kerugian tersebut, data yang Para Pemohon ketahui dari panitia pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tersebut, adalah berada pada wilayah zona 2 (dua) dusun Murpeji, dengan harga menurut data yang kami peroleh dari Badan Wilayah Sungai adalah sebesar Rp. 192.000/merter persegi;
5. Bahwa meskipun wiyah tempat tanah tersebut dikategorikan sebagai wilayah zona dua dengan harga sebesar Rp.192.000- / M<sup>2</sup>, namun harga yang di tetapkan untuk tanah yang menjadi tanah objek gugatan ganti kerugian tersebut adalah hanya Rp. 8.600/meter persegi. Penetapan;
6. Bahwa harga ini ternyata tidak berlaku sama terhadap semua tanah yang berada di zona dua tersebut, karena harga tanah yang berdampingan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ganti kerugian, yang dalam zona yang sama adalah sebesar Rp. 360.000,-/M<sup>2</sup>;



7. Bahwa kondisi tanah milik para Pemohon yang menjadi objek gugatan ganti kerugian ini, jauh lebih bagus, lebih produktif (tanah sawah) dan memiliki alas hak kepemilikan, dibandingkan dengan harga tanah yang ditetapkan lebih tinggi yang berada pada desa yang berbeda maupun pada zona berbeda tersebut, yaitu berupa tanah gunung dan tidak memiliki sertifikat hak milik, sehingga jika mengacu pada kualitas tanah, alas hak kepemilikan, maupun harga yang berlaku di masyarakat, maka tanah milik Pemohon yang menjadi objek gugatan ganti kerugian ini, harganya seyogyanya lebih tinggi daripada harga tanah yang tidak produktif dan tidak memiliki alas hak kepemilikan tersebut, atau setidaknya tidaknya sama harganya, sehingga tidak terkesan pemerintah melakukan ketidakadilan dalam penetapan harga tanah tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan bahwa harga yang diberikan oleh Tergugat terhadap tanah milik Para Pemohon yang menjadi objek gugatan ganti kerugian ini, adalah harga yang keliru dan jauh dari rasa keadilan serta tidak layak, karena data/informasi harga yang Para Pemohon peroleh dari Balai Wilayah Sungai terhadap tanah yang berada di zona dua tersebut adalah sebesar Rp. 192.000/M2, sedangkan tanah milik Para Pemohon yang berada di zona dua tersebut hanya dihargakan Rp. 86.000/M2, harga ini berbeda dengan harga tanah yang lain, yang berada dalam satu zona (berada di zona dua /dusun murpeji) yaitu dengan harga Rp. 360.000/M2, sehingga sangat wajar Para Pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama dalam penetapan harga tanah tersebut;
9. Bahwa karena rendahnya harga yang ditetapkan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan ganti kerugian ini, sehingga Pemohon merasa bahwa penetapan harga ganti kerugian terhadap tanah objek gugatan jauh dari keadilan dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan



Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden No 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Atas Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan, bahwa "**Ganti Kerugian adalah penggantian yang lavak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;** Bahwa harga ganti rugi tanah yang ditawarkan kepada Para Pemohon tidak sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ganti kerugian dimaksud, sebab Para Pemohon selaku pemilik tanah yang akan diganti rugi tanah, merasa nilai ganti rugi yang ditawarkan sangat jauh dari kata LAYAK dan ADIL, dan telah terjadi disparitas harga yang terlalu jauh terhadap tanah-tanah yang berada pada zona yang sama dan dengan kualitas tanah yang sama (harga tanah Para Pemohon terlalu rendah, sedangkan tanah warga masyarakat yang lain, yang berada pada satu zona dengan tanah milik Para Pemohon harganya cukup mahal); Bahwa nilai ganti rugi yang ditetapkan tersebut jauh dari harga pasaran tanah di lokasi tersebut, sehingga dengan haril ganti kerugian tersebut, Para Pemohon tidak akan dapat membeli tanah yang luasnya sama untuk tempat tinggal atau tempat bertani bagi Para Pemohon kelak setelah tanah dan rumah Para Pemohon digusur. Artinya ganti rugi tersebut jelas tidak dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi Para Pemohon sebelum terkena gusuran sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan di atas. Bahwa di di seluruh wilayah Kecamatan lingsar, saat ini tidak ada satupun tempat/wilayah yang harga tanahnya serendah dari harga tanah yang ditetapkan oleh Tergugat terhadap tanah milik Para Pemohon ini, sehingga jelas setelah Para Pemohon menjual tanah ini, Para Pemohon tidak akan dapat untuk membeli tanah dengan harga yang sama ditempat lain di wilayah Kecamatan Lingsar. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap



keberlangsungan hidup Para Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan harga ganti kerugian yang diberikan terhadap tanah-tanah yang berada dalam zona yang sama dengan tanah yang menjadi objek gugatan ganti kerugian ini, maka menurut Para Pemohon harga yang layak diberikan kepada para Pemohon sebagai ganti kerugian atas tanah milik Para Pemohon tersebut adalah sebesar Rp. 360.000.-/M<sup>2</sup>, sehingga sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada Para Penguat sebesar Rp.360.000,- / M<sup>2</sup>;
11. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram, telah dilayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Sahadiil, Kepala Dusun Murpeji Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat atas pengaduan warga terdampak pembebasan lahan yang tidak setuju dengan hasil dari TIM APRAISAL pada tanggal 24 Juli 2019, yang mana telah dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor : 16/PPT/VII/2019 dan perihalnya : Jawaban Atas Pengaduan Warga yang ditujukan kepada Kepala Dusun Murpeji dan telah diterima pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum **"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian. Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah"**;
12. Bahwa penetapan ganti kerugian atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barta selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Tergugat secara jelas melanggar Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "**Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti**



**kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang". dan di dalam Penjelasan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa "Pasal ini merupakan iaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan. Tetapi diikat dengan svarat-svarat misalnya harus disertai dengan pemberian ganti-kerugian yang layak"**

13. Bahwa penetapan ganti kerugian tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat) sama sekali tidak mempedomani ketentuan Pasal 2 UU NO. 2 TAHUN 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan sebagai berikut :  
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas :
- Kemanusiaan;
  - Keadilan;
  - Kemanfaatan;
  - Kepastian;
  - Keterbukaan;
  - Kesepakatan;
  - Keikutsertaan;
  - Kesejahteraan;
  - Keberlanjutan; dan
  - Keselarasn;
14. Bahwa Prof. DR. Muhammad Yamin Lubis, SH, MS, CN dan Abdul Rahim Lubis, SH, M.Kn dalam bukunya yang berjudul Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah, Bandung Mandar Maju, 2011, him 115-116 menyatakan bahwa **"Dipakai istilah "ganti rugi yang layak dan adil", hal ini sebagai perwujudan dari nilai kedua dan kelima Pancasila. Penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau gabungannya atau disetujui para pihak, dengan catatan penggantian tersebut dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga sesuai dengan hakekat pembangunan yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyat**



**atau menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan atau korban pembangunan yang membuat rakyat menjadi miskin setelah diambil tanahnya”;**

15. Bahwa sangat jelas seluruh alasan Para Pemohon yang menjadi dalil gugatannya beralasan hukum untuk diajukan ke persidangan demi penegakkan hukum (supremacy of law) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum” dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machtstaats);
16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti surat yang outentik dan saksi-saksi yang tidak terbantahkan kebenarannya, sehingga cukup beralasan hukum pula apabila Para Pemohon ini mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Termohon Keberatan mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
17. Bahwa agar gugatan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat, Maka Para Pemohon mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa kepada Para Pemohon sebesar Rp 1000.000,-, setiap Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan ini;

Bahwa dengan berdasar kepada alasan-alasan gugatan sebagaimana diuraikan secara kronologis diatas, selanjutnya Para Pemohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;
3. Menyatakan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Termohon belum layak dan belum adil;
4. Memerintahkan Termohon untuk membayar uang ganti rugi tanah tersebut kepada Para Penguat sebesar Rp.360.000,- / M<sup>2</sup>;
5. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa kepada Para Pemohon perhari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Termohon mengajukan upaya hukum;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir dengan diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa melalui proses Mediasi. Namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan para pihak untuk berdamai sepanjang pemeriksaan perkara dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada proses mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan Kuasa Para Pemohon Keberatan membaca surat permohonan keberatannya yang isinya ada perubahan redaksi dan telah dicatatkan pada sidang kedua tertanggal 23 Agustus 2019, dan terhadap perbaikan tersebut Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam Keberatan pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
- b. *Error In Person/Salah Pihak*

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, Pelaksana Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 beserta perubahannya. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa Jasa Penilai Publik ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil Pengadaan Jasa Penilai yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (1) Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang meliputi; tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat di nilai.



Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Hasil Penilaian.

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Termohon, di dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah tidak punya kewenangan untuk menentukan besarnya ganti kerugian karena hal itu merupakan tugas dari Penilai yang profesional dan independen. Apapun hasil dari Penilai dalam menentukan besarnya ganti kerugian itulah yang dijadikan dasar dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan tidak terkait dengan besaran ganti kerugian yang akan diterima para pihak yang berhak.

Dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa Keberatan Pemohon salah pihak/ error in person karena jika memperhatikan dail-dalil yang disampaikan Pemohon menyangkut keberatan terhadap besarnya ganti kerugian yang diterima, maka semestinya pihak yang patut jadi pihak Termohon dalam perkara ini adalah pihak Penilai.

c. *Plurium Litis Consortium/Keberatan Kurang Pihak*

Bahwa Keberatan Pemohon kurang pihak karena pihak yang punya kewenangan dalam menentukan besarnya ganti rugi adalah pihak Penilai (*Appraisal*) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak punya kewenangan untuk menentukan besarnya ganti kerugian maka apabila pihak Penilai (*Appraisal*) tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka pihak Penilai (*Appraisal*) tidak bisa tunduk pada isi putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela (*Tussen Vonnis*) yang berisi :

- Menolak Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Keberatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan persidangan permohonan keberatan ini dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01712 atas nama H. M. PADLAH, HJ. SITI AMINAH DAN WARNI, berdasarkan surat ukur nomor : 1670/DASAN GERIA/2018 seluas : 11. 320 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01560 atas nama HAJI MASRUDIN, berdasarkan surat ukur nomor : 1461/DASAN GERIA/2018 seluas : 7. 197 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01601 atas nama HAJI SAPIUDIN, berdasarkan surat ukur nomor : 1502/DASAN GERIA/2018 seluas : 8. 378 M2, terletak di Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01682 atas nama SAPIUDIN, berdasarkan surat ukur nomor : 1640/DASAN GERIA/2018 seluas : 649 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01548 atas nama HAJI MASRUDIN, berdasarkan surat ukur nomor : 1449/DASAN GERIA/2018 seluas : 2. 306 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01365 atas nama MUSTIADI ABHAR, berdasarkan surat ukur nomor : 1427/DASAN GERIA/2018 seluas : 160 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01119 atas nama JUMRAH, berdasarkan surat ukur nomor : 1083/DASAN GERIA/2018 seluas : 268 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01566 atas nama SADRI, berdasarkan surat ukur nomor : 1467/DASAN GERIA/2018 seluas : 4. 963 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01451 atas nama SADRI, berdasarkan surat ukur nomor : 1388/DASAN GERIA/2018 seluas : 1. 400 M2, terletak di



- Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01630 atas nama AHMAD NAZIRI, berdasarkan surat ukur nomor : 1580/DASAN GERIA/2018 seluas : 1. 201 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-10;
  11. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01342 atas nama FATAHULLAH, berdasarkan surat ukur nomor : 1404/DASAN GERIA/2018 seluas : 3. 481 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-11;
  12. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01452 atas nama HAJI MUHAMMAD ILHAM, berdasarkan surat ukur nomor : 1389/DASAN GERIA/2018 seluas : 2. 424 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-12;
  13. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01552 atas nama ABIAH, berdasarkan surat ukur nomor : 1453/DASAN GERIA/2018 seluas : 4. 060 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-13;
  14. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01343 atas nama MUHAMMAD NASIR, berdasarkan surat ukur nomor: 1405/DASAN GERIA/2018 seluas : 469 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-14;
  15. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01550 atas nama H. ABIDIN SS, berdasarkan surat ukur nomor : 1451/DASAN GERIA/2018 seluas : 4. 060 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-15;
  16. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01565 atas nama MUSTIADI ABHAR, berdasarkan surat ukur nomor : 1466/DASAN GERIA/2018 seluas : 2. 162 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-16;
  17. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01450 atas nama SAHADIL, berdasarkan surat ukur nomor : 1387/DASAN GERIA/2018 seluas : 1. 200 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-17;
  18. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01462 atas nama H. FAHRUROZI, berdasarkan surat ukur nomor : 1399/DASAN GERIA/2018 seluas : 686 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-18;



19. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01577 atas nama H. FAHRUROZI, berdasarkan surat ukur nomor : 1478/DASAN GERIA/2018 seluas : 176 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-19;
20. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01338 atas nama H. FAHRUROZI, berdasarkan surat ukur nomor : 1400/DASAN GERIA/2018 seluas : 3. 306 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-20;
21. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01556 atas nama H. FAHRUROZI, berdasarkan surat ukur nomor : 1457/DASAN GERIA/2018 seluas : 4. 297 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-21;
22. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01814 atas nama H. FAHRUROZI, berdasarkan surat ukur nomor : 1774/DASAN GERIA/2018 seluas : 1. 691 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-22;
23. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01554 atas nama HADIAH, berdasarkan surat ukur nomor : 1455/DASAN GERIA/2018 seluas : 4. 060 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-23;
24. Foto copy sertifikat hak milik nomor : 01631 atas nama SENAH, berdasarkan surat ukur nomor : 1581/DASAN GERIA/2018 seluas : 2. 155 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) NIB/NOP/Sertifikat : 52. 01.120.005.008-0034. 0 Klas : O91, Regno : 044/D6. L/LB/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama : SARUDIN, Luas : 3. 166 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) NIB/NOP/Sertifikat : 52. 01.120.005.008-0034. 0 Klas : O91, Regno : 045/D6. L/LB/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama : KAMARUDIN, Luas : 3. 166 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) NIB/NOP/Sertifikat : 52. 01.120.005.006-0015.0, 0 Klas : O89, Regno : 0056/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama : MUNZIR, Luas : 3429 M2,



- terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) NIB/NOP/Sertifikat : 52. 01.120.005.008-0034. 0 Klas : O91, Regno : 058/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama : PUASI, Luas : 3. 166 M2, terletak di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-28;
  29. Foto copy Surat Pengaduan Kepala Dusun Murpeji Desa terdampak pembebasan lahan yang tidak setuju dengan hasil dari TIM APPRAISAL karena tidak sesuai dengan pembayaran ganti kerugian yang ditujukan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat tertanggal 24 Juli 2019, diberi tanda P-29;
  30. Foto copy Surat Jawaban Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat atas pengaduan Kepala Dusun Murpeji Nomo : 16/PPT/VII/2019, tertanggal 26 Juli 2019, diberi tanda P-30;
  31. Foto copy Peta Letak Tanah Obyek Sengketa Permohonan Keberatan Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Di Dusun Murpeji Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-31;
  32. Foto copy di atas foto Daftar Harga Ganti Kerugian Pembebasan Lahan di Dusun Murpeji Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Yang Dibuat Oleh Balai Wilayah Sungai yang menjadi pembanding dari harga yang ditetapkan oleh Termohon, diberi tanda P-32;
  33. Foto copy di atas foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun/Perkarangan Dari Pihak Pertama Marhaeni Ke Pihak Kedua Junaidi tertanggal, 11 Juni 2005, diberi tanda P-33;
  34. Foto copy di atas foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun/Perkarangan Dari Pihak Pertama Junaidi Ke Pihak Kedua Siti Djasmaniah tertanggal, 13 Februari 2017, diberi tanda P-34;
  35. Foto copy di atas foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun/Perkarangan Dari Pihak Pertama Marhaeni Ke Pihak Kedua Junaidi tertanggal, 08 Maret 2019, diberi tanda P-35;
  36. Foto copy sesuai asli Besaran Ganti Rugi Kerugian Kegiatan Pembangunan Bendungan Meninting Dikutip Dari Laporan Pekerjaan Penilai Publik Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Meninting Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy & Rekan dengan No. 235 atas nama pemilik Sahadil, No. 238 atas nama pemilik Ahmad Naziri, No. 249 atas nama pemilik Senah, No. 272 atas nama pemilik Fatahullah, No. 291 atas nama pemilik H. Abidin, SS, No. 292 atas nama pemilik Hadiah, No. 293 atas nama Abiah, No. 261



atas nama pemilik H. M. Padlah Cs 1, No. 359 atas nama pemilik Puasi, No. 357 atas nama pemilik Kamarudin, No. 231 atas nama pemilik Sapiudin, No. 358 atas nama pemilik Sarudin, No. 233 atas nama pemilik H. Fahrurrozi, No.262 atas nama pemilik Fahrurrozi, No. 285 atas nama pemilik H. Fahrurrozi, No. 253 atas nama pemilik H. Fahrurrozi, No. 296 atas nama pemilik Sadri, No. 237 atas nama pemilik Sadri, no. 257 atas nama pemilik M. Nasir, No. 255 atas nama pemilik Jumrah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si, diberi tanda P-36;

Bahwa bukti surat Para Pemohon tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31 dan P-35 sesuai dengan asli dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tertanda P-32, P-33, P-34 sesuai dengan foto copy dan telah dicocokkan dengan foto copy, kesemuanya bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu :

1. **Saksi TAUFIQURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai ketidakwajaran untuk pembayaran ganti kerugian pembangunan Bendungan Meninting yang terletak di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah sekitar 115 Ha;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dibebankan kepada Badan Wilayah Sungai (BWS);
  - Bahwa proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut ditender pada tanggal 13 Desember 2018;
  - Bahwa musyawarah untuk menentukan besaran ganti kerugian atas lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut ditender pada



tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Dasan Geriya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi tinggal di lokasi lahan proyek pembangunan Bendungan Meninting;
- Bahwa sepengetahuan saksi penanggung jawab terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dan Badan Wilayah Sungai (BWS) serta tim Appraisal yang menentukan besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting;
- Bahwa pihak yang sering turun ke lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting adalah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yaitu Camat Lingsar, namun saksi tidak mengetahui kapasitas sehingga Camat Lingsar turun ke lokasi lahan proyek pembangunan Bendungan Meninting;
- Bahwa proyek tersebut adalah proyek untuk kepentingan umum;
- Bahwa pernah ada pertemuan untuk sosialisasi terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting bertempat di rumah salah seorang tokoh masyarakat yang bernama JUMARTI di Dusun Dasan Geria Utara namun saksi lupa tanggalnya karena singat saksi waktunya malam hari, pada tahun 2019, yang hadir pada saat itu adalah Bupati Lombok Barat, Camat Lingsar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat sosialisasi terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut karena saksi mendengar langsung dari masyarakat setempat;
- Bahwa musyawarah terkait besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting adalah pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tepatnya sore hari;
- Bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Meninting pada saat itu mendapatkan amplop yang berisi besaran ganti rugi yang akan diterima;
- Bahwa seingat saksi, warga yang hadir pada saat musyawarah terkait besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting adalah sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat itu karena saksi hanya lewat pada saat itu;



- Bahwa saksi mengetahui musyawarah terkait besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting berdasarkan ceritas dari warga yang terkena dampak proyek tersebut;
- Bahwa ada masyarakat yang menerima dan menolak terkait besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Para Pemohon berjauhan namun masih didalam Desa yang sama yaitu Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mau terlibat dengan proyek tersebut karena saksi sebagai Ketua KNPI Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali musyawarah terkait besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Appraisal mengitung besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa seingat saksi besaran ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah yang paling rendah sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang paling tinggi sekitar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini proyek pembangunan Bendungan Meninting belum dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena besaran ganti kerugian atas tanah tersebut berbeda dimana tanah Sdr. SYAFII per arenya dimana nilai ganti kerugiannya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per arenya, sedangkan nilai ganti kerugian yang diterima oleh Para Pemohon adalah sekitar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus) per arenya;
- Bahwa Sdr. SYAFII tidak keberatan atas nilai ganti kerugian atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah Sdr. SYAFII berdekatan dengan tanah Sdr. SENAH karena bersebelahan dengan jalan setapak, dimana Sdr. SENAH menerima ganti kerugian sekitar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Para Pemohon dan masih ditanami tanaman berupa padi;
- Bahwa bentuk dari tanah tersebut adalah tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa sampai dengan saat ini, masyarakat yang menerima nilai ganti kerugian belum menerima uangnya;
- Bahwa bentuk tanah Sdr. SYAFII dengan tanah Sdr. SENAH sama karena tanah Sdr. SYAFII berada dibawah tanah Sdr. SENAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelas tanah yang menjadi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa harga tanah Para Pemohon tersebut adalah harga tanah yang paling rendah dibandingkan tanah yang lain dilokasi yang sama karena tanah berdekatan;
- Bahwa tanah Sdr. RASIMAN dinilai dengan nilai sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tanah Sdr. RASIMAN berdekatan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah Sdr. SYAFII juga berdekatan dengan tanah Sdr. JUMRAH yang terletak di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan kali atau sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran ganti kerugian yang diterima oleh Sdr. JUNAEDI;
- Bahwa Para Pemohon menolak harga tanah yang telah ditetapkan berdasarkan besaran ganti kerugian tanah pembanding;
- Bahwa tanah Para Pemohon tersebut merupakan tanah produktif;
- Bahwa harga tanah tersebut sebelum adanya proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut pada tahun 2010 adalah sekitar diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa tanah Sdr. H.M. FADLAH ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per are;
- Bahwa tanah Sdr. M. FADLAH berdampingan dengan tanah Sdr. SILSILIA dan tanah Sdr. RAIDIN;
- Bahwa tanah Sdr. RAIDIN ditetapkan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) per are;
- Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan surat keberatan ke BPN Provinsi NTB sehingga BPN Provinsi NTB menyuruh Para Pemohon untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Mataram;



- Bahwa selain sebagai Ketua KNPI Kecamatan Lingsar, saksi juga sebagai Dosen di salah satu Universitas di Mataram;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Sdr. SYAFII berjauhan namun masih dalam 1 Dusun yaitu di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat besaran nilai ganti kerugian setelah diperlihatkan oleh mertua saksi yang bernama Sdri. ROMLAH;
- Bahwa mertua saksi yang bernama Sdri. ROMLAH menerima besaran nilai ganti kerugian atas proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa Para Pemohon pernah dimintai pendapat oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan keberatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Termohon menyatakan menolak keterangan saksi karena saksi tersebut mendengar cerita dari orang lain;

2. **Saksi FATHUR ROZIKIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di BTN LA Green di Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait proyek pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sekitar proyek pembangunan bendungan Meninting, namun tanah saksi tidak terkena dampak proyek pembangunan bendungan Meninting karena tanah saksi terletak di area pintu gerbang proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat terkait dengan proyek pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut, saksi beli dari Sdr. MUHAMAD NASIR pada tahun 2015 seluas 3 are dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are;
- Bahwa sekarang tanah yang saksi miliki tersebut telah memiliki sertifikat dan pada saat saksi membeli dari Sdr. MUHAMMAD NASIR masih berbentuk Sporadik;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi juga membeli tanah dari Sdr. MASKAHAR yang berdekatan dengan tanah saksi yang saksi beli dari Sdr. MUHAMMAD NASIR;



- Bahwa saksi membeli tanah Sdr. MASKAHAR dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are;
- Bahwa posisi tanah milik saksi bersebelahan dengan perbukitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tanah milik Para Pemohon;
- Bahwa proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sosialisasi proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Wartawan Radar Lombok;
- Bahwa saksi mengetahui isu proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut pada saat awal saksi membeli tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar besaran kerugian proyek pembangunan bendungan Meninting dari Sdr. MUHAMMAD NASIR, namun saksi lupa kapan diberitahu oleh Sdr. MUHAMMAD NASIR tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak dalam perkara ini pada saat sidang hari ini;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah milik saksi pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah dari Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang akan dijadikan proyek pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa bentuk tanah milik saksi tersebut adalah tanah produktif karena berbentuk tanah sawah dan tanah kebun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Termohon menyatakan menolak keterangan saksi karena saksi tersebut karena saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini;

3. **Saksi AHMAD AWALUDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Meninting yang berlokasi di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;



- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani yang bernama Kelompok Tani Sari Mandiri yang terletak di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi anggota Kelompok Tani yang menjadi Para Pemohon keberatan adalah SAHADIL, AHMAD NAZIRI, MUSTIADI ABHAR, M. MUNZIRIN, SENAH;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di lokasi lahan untuk pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa anggota Kelompok Tani yang menjadi Para Pemohon keberatan adalah SAHADIL, AHMAD NAZIRI, MUSTIADI ABHAR, M. MUNZIRIN, SENAH pernah mengeluh kepada saksi karena tidak cocok terkait dengan harga lahan untuk pembangunan bendungan Meninting karena ada perbandingan harga contohnya tanah milik MUSTIADI ditetapkan sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) per are, sedangkan tanah JUNAEDI ditetapkan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) padahal tanah MUSDIATI dengan tanah JUNAEDI bersebelahan;
- Bahwa lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut sangat produktif;
- Bahwa lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut berbentuk tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa tanah AHMAD NAJIRI di tetapkan sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) per are sedangkan tanah SILSILIA ditetapkan dengan harga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) per are, padahal tanahnya bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara menentukan harga penetapan ganti rugi lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi pernah menjual tanah kepada SILSILIA dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per arenya;
- Bahwa harga pasaran tanah yang menjadi lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut pada tahun 2018 adalah sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan masalah musyawarah hasil pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut;



- Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan keberatan terkait dengan perbedaan harga dalam menentukan harga lahan untuk pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa masyarakat setuju terkait dengan proyek untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut namun Para Pemohon tidak setuju dengan harga dalam menentukan harga lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan JUNAEDI karena JUNAEDI membeli tanah dari SYAFII, JUNAEDI tidak ikut menggugat karena tanahnya di tetapkan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan keberatan ke BPN Provinsi NTB karena warga tidak setuju terkait harga terlalu rendah dan pihak BPN Provinsi NTB tidak ada tanggapan, saksi mengetahui hal tersebut dari salah seorang Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis di BPN Provinsi NTB;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar harga dalam menentukan harga terkait proyek untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut namun saksi pernah mendengar dari anggota Kelompok Tani saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Termohon menyatakan menolak keterangan saksi karena saksi tersebut mendengar cerita dari orang lain;

4. **Saksi JUMARTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan lahan untuk pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan untuk pembangunan bendungan Meninting;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi lahan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa proses pembebasan untuk pembangunan bendungan Meninting tersebut telah berjalan;



- Bahwa yang menentukan harga untuk proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut adalah tim Appraisal;
- Bahwa sebagai penyelenggara untuk proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut adalah BPN Provinsi NTB sebagai Ketua Tim, sedangkan anggota terdiri dari Badan Wliayah Sungai (BWS), Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi NTB, Appraisal, Dinas Pekerjaan Umum, Pemda Lombok Barat;
- Bahwa Pemda Lombok Barat yang terdiri dari Camat Lingsar, Desa Dasan Geria hanya bersifat memfasilitasi warga masyarakat yang terkena dampak atas proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan tersebut terkait dengan perbedaan dalam menentukan harga untuk proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut dimana Para Pemohon ditetapkan dengan harga Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) per arenya;
- Bahwa harga pasaran tanah di lokasi proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut berkisar antara Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per are yang terletak di pinggir jalan raya, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per are yang terletak di lahan miring, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are yang terletak di belakang jalan raya;
- Bahwa tanah yang menjadi lokasi proyek pembangunan bendungan Meninting tersebut sangat produktif karena setiap tahunnya warga masyarakat panen 3 kali setahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat musyawarah untuk menentukan besaran ganti kerugian atas lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut karena saksi juga terkena dampak dari proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa musyawarah untuk menentukan besaran ganti kerugian atas lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat musyawarah untuk menentukan besaran ganti kerugian atas lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut saksi menerima amplop yang didalamnya berisi besaran ganti kerugian yang saksi terima;



- Bahwa saksi menerima besaran ganti kerugian atas lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut karena besaran nilainya sesuai dengan nilai harga tanah saat ini;
- Bahwa luas tanah saksi yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sekitar 30 are;
- Bahwa saksi 1 Desa dengan Para Pemohon;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Para Pemohon berdekatan;
- Bahwa Desa yang terdampak akibat proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah 3 Desa;
- Bahwa bentuk tanah yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tanah datar dan tanah miring;
- Bahwa ada juga bangunan rumah diatas tanah yang terdampak untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa wacana atau isu pembangunan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sudah lama diketahui oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sosialisasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dimulai sejak tahun 2018 karena saksi mendapat undangan pada saat sosialisasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut namun saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi rapat pertama pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kantor Camat Lingsar, banyak masyarakat yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Para Pemohon setuju dengan adanya proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut namun Para Pemohon tidak setuju terhadap besaran ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut adalah masyarakat setempat, Bupati Lombok Barat, Camat Lingsar, Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, Badan Aset Pemda Lombok Barat, BWS, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pertemuan kedua dilakukan bertempat dirumah saksi karena saksi sebagai tokoh masyarakat pada saat itu dan yang hadir pada saat itu adalah Bupati Lombok Barat, Camat Lingsar dan masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;



- Bahwa rapat terakhir terjadi sekitar bulan Mei atau Juni 2019 sedangkan rapat musyawarah terkait penentuan harga ganti kerugian terjadi pada bulan Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Dasan Geria;
- Bahwa masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut mendapat amplop yang berisi besaran nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut, pada saat itu ada masyarakat yang menerima dan ada juga masyarakat yang menolak karena tidak sesuai dengan besaran ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi juga menerima amplop tersebut dan besaran gantia kerugian yang saksi terima adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa panitia juga ada menyampaikan upaya keberatan sejak diumumkan besaran ganti kerugian tersebut selama 14 hari sejak musyawarah tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram dan apabila kalah di Pengadilan Negeri Mataram maka dapat diajukan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga terjadi perbedaan harga tanah atas proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa tanah saksi memiliki sertifikat Hak Milik atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik SENAH memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa perbedaan harga tanah tersebut ditentukan oleh zona yaitu zona 1 meliputi dekat jalan raya, zona 2 meliputi agak jauh dari jalan raya, zona 3 meliputi sangat jauh dari jalan raya;
- Bahwa Para Pemohon awalnya mengajukan keberatan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB namun saksi tidak ingat kapan Para pemohon mengajukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga Para Pemohon mendapat nilai ganti kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa dasar saksi mengurus Sertifikat Hak Milik saksi adalah Prona pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui besaran nilai ganti kerugian setelah saksi menerima amplop dari panitia;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon telah memiliki sertifikat atas tanah terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan masyarakat yang berjumlah 72 orang yang telah menerima besaran nilai ganti kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per are terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Termohon menyatakan menolak keterangan saksi karena saksi tersebut mendengar cerita dari orang lain;

5. **Saksi SUHAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Para Pemohon berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa bentuk tanah terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah berbentuk tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa tanah tersebut sangat produktif karena dalam setahun Para Pemohon memanen hasil tanah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Para Pemohon memiliki sertifikat atas tanahnya karena saksi pernah melihat;
- Bahwa besaran nilai ganti kerugian tanah Para Pemohon adalah sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) per arenya sehingga Para Pemohon mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa harga tanah di lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per arenya;
- Bahwa seingat saksi Sdr. MUHAMMAD NASIR pernah membeli tanah seluas 4 are melalui saksi pada tahun 2016 dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per arenya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan keberatan dengan rendahnya nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa perbandingan tanah milik Para Pemohon tersebut adalah tanah Sdr. SYAFII, Sdr. JUNAEDI, Sdr. H. MUNAWAR;



- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Sdr. SILSILIA karena berdampingan dengan tanah Sdr. H. FADLAH;
- Bahwa tanah Sdr. SILSILIA posisi miring sedangkan tanah Sdr. H. FADLAH datar;
- Bahwa harga tanah Sdr. SILSILIA adalah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) per are;
- Bahwa saksi memiliki tanah dan berdampingan dengan tanah SUMARNI dan RAMDAH;
- Bahwa tanah saksi juga terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dan tanah saksi dihargai dengan harga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per arenya;
- Bahwa bentuk tanah saksi adalah tanah kebun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon mengajukan keberatan melalui Kantor Camat Lingsar dan selanjutnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB tidak ada mengajukan surat balasan terkait dengan surat keberatan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 72 orang yang telah menerima besaran nilai ganti kerugian sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat besaran ganti kerugian tanah Sdr. SILSILIA pada saat pengumuman hasil besaran ganti kerugian terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa tanah saksi terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa luas tanah saksi yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah dengan luas 24 are dan besaran yang saksi terima adalah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per are;
- Bahwa diatas tanah saksi tidak ada terdapat bangunan;
- Bahwa jenis tanaman yang ada diatas tanah saksi adalah pohon manggis, rambutan, durian dan pohon kelapa;



- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mengikuti musyawarah terkait dengan penentuan besaran ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi berdampingan dengan tanah milik Sdr. H. FAHRUROZZI;
- Bahwa saksi mengambil amplop terkait penentuan besaran harga ganti kerugian terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Sdr. SENAH;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada saat penentuan besaran harga kerugian atas tanah tersebut;
- Bahwa terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut ada masyarakat yang setuju dengan besaran harga ganti kerugian dan ada juga masyarakat yang tidak setuju;
- Bahwa tanah milik saksi telah memiliki sertifikat;
- Bahwa tanah yang posisinya miring dinilai dengan harga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sedangkan tanah yang datar dihargai dengan harga Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah Sdr. JUNAEDI dihargai Rp. 17.000.000,00 berdampingan dengan tanah Sdr. SENAH dengan dihargai Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanahnya berdampingan dan posisi datar, tanah Sdr. SYAFII dihargai Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), lahan sama yaitu lahan pertanian dan lahan basah atau produktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar tim apraisal sehingga terjadi perbedaan dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SILSILIA, tanah Sdr. SILSILIA berdampingan dengan tanah Sdr. RAIDIN dan tanah Sdr. SYAIFUL BAHRI yang berjarak sekitar 200 meter dari tanah Sdr. SILSILIA, tanah Sdr. SILSILIA dihargai dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah Sdr. SILSILIA berdekatan dengan jalan aspal;
- Bahwa harga tanah Para Pemohon sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tidak layak dengan harga pasar saat ini;



- Bahwa saksi mengetahui rapat-rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut, antara lain rapat sosialisasi proyek pembangunan Bendungan Meninting bertempat di Kantor Camat Lingsar, yang hadir pada saat itu adalah Bupati Lombok Barat, BWS, Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- Saksi hadir pada saat rapat sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberikan data oleh Sdr. ZAINAL sebagai fasilitator pelapor;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Termohon menyatakan menolak keterangan saksi karena saksi tersebut mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat, berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 1310.1/SK-52.AT.02/XI tanggal 12 Nopember 2018 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda T-1;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 10/SK-52.AT.02.PT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Penilai Pada Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Bendungan Meninting di Kecamatan Gunungsari dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda T-2;
3. Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Bendungan Meninting Di Kecamatan Gunung Sari Dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Dan Keputusan Penetapan Penilai Kepada Penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rizki Djunaedy dan Rekan Nomor : 11/BA-52.AT.02.PT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda T-3;
4. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. MUHAMMAD NASIR (Pemohon 1) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-4;
5. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. HADIAH (Pemohon 2) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-5;
6. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. H. FAHRUROZI (Pemohon 3) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. PUASI (Pemohon 6) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-7;
8. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. SAHADIL (Pemohon 7) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-8;
9. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. ABIAH (Pemohon 8) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-9;
10. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. AHMAD NAZIRI (Pemohon 10) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-10;
11. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. MUSTIADI ABHAR (Pemohon 11) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-11;
12. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. MUHAMMAD NASIR (Pemohon 1) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-12;
13. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. BURHANUDIN (Pemohon 12) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-13;
14. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. MUNZIRIN (Pemohon 14) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-14;
15. Surat keberatan tanggal 24 Juli 2019 An. H. ABIDIN SS (Pemohon 17) Ditujukan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T-15;
16. Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 009/20/P2.01/BPBJ.LB/IV/ 2019 tanggal 22 April 2019, diberi tanda T-16;
17. Pengumuman Pemenang Nomor : 027/21/P2.01/ BPBJ.LB/IV/2019 tanggal 22 April 2019, diberi tanda T-17;
18. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BPKAD Kabupaten Lombok Barat Nomor 027/212/BPKAD/IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN/ATR Provinsi NTB, diberi tanda T-18;
19. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Nomor 3/UND-PPT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Yang ditujukan kepada Kepala Desa Dasan Geriya dan Kepala Desa Gegerung, diberi tanda T-19;
20. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Nomor 6/UND-PPT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Yang ditujukan kepada Masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah pembangunan bendungan meninting, diberi tanda T-20;

Hal 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mtr



21. Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di unduh dari Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diberi tanda T-21;
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda T-22;
23. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan bendungan Meninting di Desa Dasan Geriya dan Desa Gegerung Tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa bukti surat Termohon tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-23 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, kesemuanya bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, TERMOHON mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yaitu :

1. **Saksi KARTONO HARTOYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di BPKAD Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Setda Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dimintai bantuan oleh Badan Wilayah Sungai untuk pelaksanaan pengadaan tanah terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting;
  - Bahwa yang menjadi Ketua Panitia dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB;
  - Bahwa saksi ikut terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut yaitu dalam kapasitas sebagai tim sosialisasi ke masyarakat yang terdampak terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah BWS;
  - Bahwa anggaran terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah dari APBN;



- Bahwa musyawarah terkait penentuan harga ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tanggal 18 Juli 2019, saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang hadir pada saat musyawarah terkait penentuan harga ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tim pelaksana pengadaan tanah, Pemda Lombok Barat, pihak-pihak yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting, Camat Lingsar, Kepala Desa, Kamtibmas;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa wilayah yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah Desa Dasan Geria;
- Bahwa masyarakat terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut pernah dikumpulkan pada saat sosialisasi pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemda Kabupaten Lombok Barat melakukan sosialisasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sebanyak 1 kali kepada masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa masyarakat setuju terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa pada saat sosialisasi Para Pemohon tidak keberatan terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga besaran ganti kerugian adalah tim apraisal yang ditunjuk;
- Bahwa tim apraisal pada saat itu mengikuti pengumuman berdasarkan hasil pelelangan;
- Bahwa tim pokja pada saat itu terdiri dari 5 orang;
- Bahwa tim pokja di bentuk oleh unit pengadaan barang dan jasa Pemda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tim apraisal mulai bekerja pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dalam menentukan besaran ganti kerugian atas proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran gantian kerugian adalah tim apraisal sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar tim apraisal dalam menentukan besaran nilai kerugian dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa dasar ganti kerugian dihitung per meter persegi;



- Bahwa nilai ganti kerugian dilaporkan dan direviu oleh BPKP kemudian dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pada tanggal 18 Juli 2019 dan dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sepakat nilai ganti kerugian diganti dengan uang;
- Bahwa pada saat musyawarah semua masyarakat setuju jika nilai ganti kerugian diganti dengan uang;
- Bahwa sampai dengan saat ini nilai ganti kerugian oleh masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut belum diterima;
- Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut masih dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa Pemda Lombok Barat sebatas sebagai fasilitator kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 adalah musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa luas tanah yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah sekitar 111,6 Ha;
- Bahwa tim appraisal yang mengikuti lelang adalah tim appraisal dari Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa tanah yang menjadi dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tanah produktif;
- Bahwa yang memimpin rapat musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim pengadaan tanah proyek pembangunan Bendungan Meninting;
- Bahwa waktu pengajuan keberatan dalam musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah selama 14 hari setelah hasil musyawarah;
- Bahwa keberatan musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting dilakukan melalui Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut karena bukan kewenangan Pemda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2015;



- Bahwa proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut merupakan proyek BWS seluruh Indonesia karena merupakan program strategis nasional;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Pemohon menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi AGUS**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BPKAD Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Setda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dimintai bantuan oleh Badan Wilayah Sungai untuk pelaksanaan pengadaan tanah terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam kegiatan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut yaitu dalam kapasitas sebagai tim sosialisasi ke masyarakat yang terdampak terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa yang mempunyai proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah BWS;
- Bahwa anggaran terkait proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah dari APBN;
- Bahwa musyawarah terkait penentuan harga ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tanggal 18 Juli 2019, saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang hadir pada saat musyawarah terkait penentuan harga ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tim pelaksana pengadaan tanah, Pemda Lombok Barat, pihak-pihak yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Meninting, Camat Lingsar, Kepala Desa, Kambtimnas;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa wilayah yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah Desa Dasan Geria;



- Bahwa masyarakat terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut pernah dikumpulkan pada saat sosialisasi pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Pemda Kabupaten Lombok Barat melakukan sosialisasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sebanyak 1 kali kepada masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa masyarakat setuju terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa pada saat sosialisasi Para Pemohon tidak keberatan terkait dengan proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga besaran ganti kerugian adalah tim apraisal yang ditunjuk;
- Bahwa tim apraisal pada saat itu mengikuti pengumuman berdasarkan hasil pelelangan;
- Bahwa tim pokja pada saat itu terdiri dari 5 orang;
- Bahwa tim pokja di bentuk oleh unit pengadaan barang dan jasa Pemda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa tim apraisal mulai bekerja pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dalam menentukan besaran ganti kerugian atas proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa yang menentukan besaran gantian kerugian adalah tim apraisal sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar tim apraisal dalam menentukan besaran nilai kerugian dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa dasar ganti kerugian dihitung per meter persegi;
- Bahwa nilai ganti kerugian dilaporkan dan direviu oleh BPKP kemudian dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pada tanggal 18 Juli 2019 dan dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sepakat nilai ganti kerugian diganti dengan uang;
- Bahwa pada saat musyawarah semua masyarakat setuju jika nilai ganti kerugian diganti dengan uang;
- Bahwa sampai dengan saat ini nilai ganti kerugian oleh masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut belum diterima;



- Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut masih dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa Pemda Lombok Barat sebatas sebagai fasilitator kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 adalah musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut;
- Bahwa luas tanah yang terkena dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah sekitar 111,6 Ha;
- Bahwa tim appraisal yang mengikuti lelang adalah tim appraisal dari Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa tanah yang menjadi dampak proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah tanah produktif;
- Bahwa yang memimpin rapat musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim pengadaan tanah proyek pembangunan Bendungan Meninting;
- Bahwa waktu pengajuan keberatan dalam musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut adalah selama 14 hari setelah hasil musyawarah;
- Bahwa keberatan musyawarah dalam penentuan nilai ganti kerugian proyek pembangunan Bendungan Meninting dilakukan melalui Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut karena bukan kewenangan Pemda Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2015;
- Bahwa proyek pembangunan Bendungan Meninting tersebut merupakan proyek BWS seluruh Indonesia karena merupakan program strategis nasional;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Pemohon menyatakan menolak semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta turut di pertimbangkan dalam putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan adalah terhadap nilai besaran ganti rugi pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Meninting yang berlokasi di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan keberatan ini didasarkan kepada PERMA No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil permohonan keberatan ini menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi Pembangunan Bendungan Meninting yang berlokasi di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat Termohon tertanda T-3 berupa Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Meninting Nomor : 3/BA-PPT/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-28 yaitu berupa Bukti kepemilikan tanah dari Para Pemohon, maka telah terbukti Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a PERMA No. 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon Keberatan ini yaitu PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku TERMOHON juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b PERMA No. 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa proyek pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dimaksud



dalam permohonan keberatan ini adalah terhadap proyek Pembangunan Bendungan Meninting yang berlokasi di Dusun Murpeji, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa permohonan keberatan ini;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Kepentingan Umum, yang pada pokoknya menyatakan pengajuan keberatan terhadap Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Hasil Kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda T-19 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Nomor 3/UND-PPT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Yang ditujukan kepada Kepala Desa Dasan Geriya dan Kepala Desa Gegerung, bukti tertanda T-20 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Nomor 6/UND-PPT/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Yang ditujukan kepada Masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah pembangunan bendungan meninting dan bukti surat tertanda T-23 berupa foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan bendungan Meninting di Desa Dasan Geriya dan Desa Gegerung Tanggal 18 Juli 2019, yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon yang bernama saksi TAUFIQURAHMAN dan saksi JUMARTI yang menerangkan bahwa memang benar Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pembangunan Bendungan Meninting dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Dasan Geriya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh Para Pemohon dan Panitia pengadaan tanah pembangunan bendungan meninting karena saksi sempat melihat secara langsung Musyawarah tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-4 sampai dengan T-15 berupa Surat Keberatan tanggal 24 Juli 2019 dari Para Pemohon yang ditujukan langsung ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang paada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak setuju dengan hasil Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tertanggal 18 Juli 2019 tersebut, hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat dari Para Pemohon tertanda P-29 berupa Surat Keberatan tanggal 24 Juli 2019 dari Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ditujukan langsung ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERMA No 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian tersebut, akan tetapi Para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan keberatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 13 Agustus 2019, maka permohonan keberatan ini tidak dapat diterima sebab diajukan melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No.2 Tahun 2012 tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan musyawarah adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh Lembaga Pertanahan dengan Pihak yang Berhak untuk melakukan pembicaraan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dengan dasar musyawarah menggunakan Hasil Penilaian Ganti Kerugian yang dibuat oleh Penilai, musyawarah tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Jika sebelum batas waktu tersebut tercapai kesepakatan, maka dibuat Berita Acara Kesepakatan, manakala tidak semua pihak sepakat akan tetapi batas waktu telah habis tetap dibuat Berita Acara Kesepakatan, dan bagi yang merasa keberatan diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERMA No 3 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan karena sifat cepatnya penyelesaian perkara permohonan keberatan ini, maka pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan, oleh karena itu terhadap Eksepsi yang diajukan Termohon tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 maka

Hal 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan keberatan dari Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan Pasal 192 R.Bg Para Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, PERMA No 3 Tahun 2016, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami SRI SULASTRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H., dan HIRAS SITANGGANG, S.H.,MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh IRFANULLAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.



HIRAS SITANGGANG, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)